

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keseimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, yaitu :

1. Penyediaan tanah untuk pembangunan kebun kelapa sawit plasma di Kecamatan Kunto Darussalam oleh PT EDI seluas 14.050,40 Ha yang berasal dari areal pencadangan milik PT EDI merupakan kewajiban perusahaan dalam pola kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan menyebutkan bahwa. Namun, lahan yang diserahkan masyarakat antara 5 Ha-10 Ha per KK dengan total 2175,56 Ha tidak termasuk dalam kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Perkebunan dan Pasal 15 Permentan Nomor 98 Tahun 2013.
2. Dalam melakukan pembangunan kebun kelapa sawit plasma untuk masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam oleh PT EDI dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas kredit, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan. Proses pendanaan pembangunan kebun kelapa sawit plasma untuk masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam bersumber dari pendanaan Kredit Usaha Tani (KUT) yang berasal dari pinjaman Bank BRI dengan agunan dari PT EDI dan dalam jangka waktu pelunasan selama 17 tahun. sistem pengembalian kredit dilakukan oleh KUD Sumber Rezeki dengan cara melakukan pomotongan sebanyak 10% dari hasil penjualan kelapa sawit milik peserta KKPA.
3. Pembagian kebun kelapa sawit plasma oleh KUD Sumber Rezeki kepada masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam diberikan kepada masyarakat yang lahannya digunakan



untuk pengembangan perkebunan, bertempat tinggal di lokasi perkebunan, dan terlibat dalam pengelolaan pada pola kemitraan inti-plasma sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Permentan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Perusahaan Perkebunan dengan menggunakan sistem operator, yakni hak masyarakat terhadap kepemilikan sawit KKPA diberikan sama banyak.

B. Saran

Adapun saran yang dilahirkan dari penelitian ini ditujukan bagi beberapa pihak, yaitu :

a. Untuk Pemerintah Provinsi Riau

1. Pemerintah Riau harus segera merealisasikan pembentukan Perda yang mengatur pengelolaan kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit di Riau kedalam prioritas program legislasi daerah (Prolegda). Hal ini dikarenakan Riau merupakan daerah perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Keperluan akan adanya aturan yang secara tegas mengatur perjanjian kemitraan dengan pola inti-plasma di Riau merupakan suatu keniscayaan dan sudah sangat mendesak. Keberadaan Perda tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dalam kemitraan inti plasma di Riau selain untuk menciptakan kepastian hukum dalam usaha perkebunan kelapa sawit, juga diharapkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdaftar sebagai peserta plasma dan juga dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum kepada peserta plasma apabila kelapa sawit sudah tidak lagi menghasilkan atau setelah 25 tahun.
2. Perlu disadari bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk perkebunan merupakan ranahnya hukum publik. Artinya, posisi negara sebagai regulator lebih tinggi dan kuat daripada pelaku usaha sebagai pemilik modal dalam pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata mengatur bahwa suatu kontrak tidak boleh bertentangan



dengan UU yang berlaku. Maka, perjanjian kemitraan plasma haruslah berdasarkan pada pengaturan yang ada didalam UU Perkebunan. Setiap perjanjian kemitraan inti-plasma yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara para pihak, maka pemerintah sebagai regulator perlu menerapkan dan menjatuhkan sanksi yang tegas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU Perkebunan berupa denda, pemberhentian sementara kegiatan usaha perkebunan, dan pencabutan izin usaha perkebunan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan inti-plasma. Dengan demikian, hal ini akan mendorong pihak-pihak yang melakukan perjanjian kemitraan inti-plasma untuk mempunyai komitmen dan itikad yang baik.

b. Untuk PT Eka Dura Indonesia

PT EDI harus mengedepankan itikad baik dalam penyediaan kebun kelapa sawit KKPA di Kecamatan Kunto Darussalam yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Untuk KUD Sumber Rezeki

KUD Sumber Rezeki sebagai representatif masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam dalam usaha bersama pada kemitraan inti-plasma haruslah mengedepankan sikap jujur, adil, dan profesional dengan mendahulukan kepentingan bersama berdasarkan semangat gotong-royong dalam pemenuhan hak terhadap pendistribusian dan pembagian kebun kelapa sawit plasma oleh PT EDI.

